



PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Salak No. 51 Madiun 63131 Telepon 0351 – 465611 Faks. 0351-473737

Website <https://dinsos.madiunkota.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 188.4-401.104/ 347 /2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dikelola secara optimal ;
b. Bahwa sesuai dengan keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang – undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Peraturan Walikota Nomor 67/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA :**

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini ;

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
 - f. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk menjadi bahan informasi publik ;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan ;

KETIGA

- : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dokumentasi ;
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai ;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili bidang atau unit kerjanya dalam penyelesaian sengketa informasi ;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Madiun ;

KELIMA

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Madiun Nomor : 188.4-401.104/22/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal : 29 Juni 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL PP DAN PA
KOTA MADIUN**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720505 199101 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 188.4-401.104/ 347/2022
TANGGAL : 29 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	: Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Sosial PP PA Kota Madiun
3	Sekretariat	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Koordinator : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota : Segenap Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Koordinator : Sub Koordinator Perencanaan Anggota : 1. Staf Sub Koordinator Perencanaan 2. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

KEPALA DINAS SOSIAL PP DAN PA
KOTA MADIUN

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002